



PUTUSAN
Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD FAUZAN NURROHMAN ALS UZAN BIN AGUS MA'RUF;**
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 13 Januari 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Buruhan RT.002, Kel. Tirtosari, Kec. Kretek, Kab. Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Btl tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FAUZAN NURROHMAN Als UZAN Bin AGUS MA'RUF bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata penikam atau penusuk sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.12 Tahun 1951 sesuai dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD FAUZAN NURROHMAN Als UZAN Bin AGUS MA'RUF dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam (celurit) panjang sekira 38 cm, bergagang plastik warna hitam
 - 1 (satu) buah senjata tajam (celurit) panjang sekira 48 cm, bergagang besi warna silver
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam bertuliskan 308 ABST UNSCRD
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dengan gagang kayu warna cokelat panjang sekira 28 cm
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dengan gagang kayu warna cokelat panjang sekira 38 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2018 dengan No.Pol.AB-5543-ZG, Noka MH1JM2126JK171601, Nosit JM21E2147618 beserta STNK atas nama SUMARJOKO alamat Buruhan Rt.02,Kel.Tirtosari, Kec.Kretek, Kab.Bantul
- 1 (satu) buah dompet warna biru dongker, berisi KTP atas nama MUHAMMAD FAUZAN NURROHMAN, Nik 3404171301050002, Sleman, 13 Januari 2005,Laki-laki, Islam,Pelajar/Mahasiswa, Alamat Buruhan, Rt.002, Kel.Tirtosari, Kec.Kretek, Kab.Bantul;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD FAUZAN NURROHMAN Als UZAN Bin AGUS MA'RUF

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, Type V1J02Q32L1A/T, warna merah, tahun 2022, dengan No.Pol. AB-4439-FP, Nomor Rangka MH1KF7111NK234824, Nomor Mesin KF71E1234619, atas nama DESYANAS CITRA WIJAYA, alamat Sidomulyo Rt.020, Rw.006, Kel.Bener, Kec.Tegalrejo, Kota Yogyakarta

Dikembalikan kepada saksi TEGAR SILAY NADHAM SAMUDRA Als EGA

4. Menetapkan agar terdakwa, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Telah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD FAUZAN NURROHMAN Als UZAN Bin AGUS MA'RUF pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Ring Road Selatan Bantul (Ring Sel) atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa anggota Propam Polres Bantul saat sedang patroli dan standby di Pos Dongkelan mendapat informasi dari masyarakat ada seseorang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah yang mengacungkan sebilah celurit di Jalan Bantul. Setelah mendapatkan



informasi tersebut, saksi RUSTAMAJI dan saksi MUHAMMAD RISANG SUSETYO melakukan penelusuran dan penyelidikan dengan cara mengikuti arah larinya yang diduga membawa senjata tajam dan mengarah ke timur di jalan utara Pasar Niten Baru. Sesampainya di Dsn.Prancak Sawit Rt.01, Panggungharjo, Sewon, Bantul sekira 100 meter dari pasar Niten Baru, para saksi mencurigai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah sesuai informasi dari masyarakat dan para saksi mendapati di pinggir jalan terdapat tongkrongan segerombolan orang setelah para saksi menghampirinya mereka sedang berkumpul di lokasi dan sedang minum minuman beralkohol dan juga menemukan 4 (empat) buah senjata tajam jenis celurit yang diletakkan di bawah kursi sofa tongkrongan.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengaku bahwa 2 (dua) jenis celurit adalah milik terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi (besinya bolong-bolong) dengan gagang plastik warna hitam panjang sekira 38 cm dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dengan gagang pipa besi warna silver panjang sekira 48 cm, sedangkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dengan gagang kayu warna coklat panjang sekira 28 cm dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dengan gagang kayu warna coklat panjang sekira 38 cm belum diketahui siapa pemiliknya. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polres Bantul guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Setelah ditanyakan tentang ijin menguasai atau membawa senjata penikam atau penusuk tersebut, terdakwa menyatakan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD RIFHA ABRYANLANA Alias SIBOB dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini atas kejadian diamankannya saksi bersama teman-teman oleh Petugas Kepolisian Polres Bantul dan ditemukannya beberapa senjata tajam sejenis clurit yang akan digunakan untuk tawuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB waktu saksi dan teman-teman sedang berkumpul di teras samping rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara Alias Ukan yang beralamat di Sawit Panggungharjo, Sewon Bantul;
- Bahwa saat diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Bantul, kami bertujuh yaitu saksi, Sdr. Nicho Salosa als Togog, Sdr. Muhammad Garda Widyatantra als Ijong, anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra als Ega, anak saksi Zidananta Triyoga Tama alias tama, dan Sdr. Husain Nabil als Nabil;
- Bahwa Petugas Kepolisian Polres Bantul menemukan 4 (empat) buah senjata tajam sejenis clurit;
- Bahwa setahu saksi untuk 1 (satu) buah clurit dengan ciri-ciri gagang clurit berwarna hitam, kepala clurit berlubang dan 1 (satu) buah clurit dengan ciri-ciri gagang terbuat dari besi adalah milik Terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf, sedangkan untuk 2 (dua) buah clurit lainnya saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa Petugas Kepolisian Polres Bantul juga menemukan 3 (tiga) buah botol minuman keras milik saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan dan 2 (dua) buah botol bekas minuman keras milik saksi dan teman-teman karena telah habis kami minum bersama-sama;
- Bahwa Petugas Kepolisian Polres Bantul menemukan 4 (empat) buah senjata tajam jenis clurit tersebut di bawah sofa tempat saksi berkumpul bersama dengan teman-teman;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat milik Terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf mengeluarkan 1 (satu) buah clurit dengan ciri-ciri gagang clurit berwarna hitam, kepala clurit berlubang dari dalam tas yang dibawa Terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf kemudian clurit tersebut diletakkan di bawah sofa dan setelah saksi lihat dibawah sofa tersebut terdapat 1 (satu) buah clurit dengan ciri-ciri gagang clurit berwarna hitam, kepala clurit berlubang dan 1 (satu) buah clurit dengan ciri-ciri gagang terbuat dari besi;
- Bahwa rencananya 4 (empat) buah senjata tajam jenis clurit tersebut akan digunakan untuk tawuran dengan SMA N I Sewon dan SMK Muhammadiyah I Bantul;
- Bahwa tawuran dengan SMA N I Sewon belum terlaksana sedangkan untuk tawuran dengan SMK Muhammadiyah I Bantul sudah sempat terjadi di Jalan Bantul;

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB saksi berencana untuk nongkrong dengan beberapa teman saksi di rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan kemudian saksi janji dengan Sdr. Husain Nabil Alias Nabil selanjutnya saksi dijemput oleh Sdr. Husain Nabil Alias Nabil, sesampainya di rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan disana sudah ada Sdr. Radit alias Bogel, saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan dan temannya, namun selang beberapa saat teman dari saksi Carakita Alias Ukan pergi, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Sdr. Anak saksi Akbar Cahyo Prasetyo bin Agung Prasetya datang kemudian selang beberapa saat datang juga Sdr. Muhammad Garda Widyatantra Alias Jong dan disusul anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega, selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf datang dengan membawa tas punggung, selanjutnya terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf mengeluarkan 1 (satu) buah clurit dengan ciri-ciri gagang clurit berwarna hitam, kepala Clurit berlubang kemudian saksi melihat dibawah sofa tersebut juga terdapat 1 (satu) buah clurit dengan ciri-ciri Gagang terbuat dari besi
- Bahwa teman-teman lainnya berturut-turut datang hingga sekira pukul 00.00 Wib sudah berkumpul 11 (sebelas) orang termasuk saksi sendiri di rumah saksi Carakita Alias Ukan dan meminum minuman keras Kemudian sekira pukul 01.00 Wib anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega mengajak saksi untuk memutar Ring Road selatan dengan tujuan akan tawuran dengan SMA N 1 SEWON, Kemudian saksi berboncengan bertiga dengan cara saksi berada di tengah, anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega sebagai Jongki dan Sdr. Muhammad Garda Widyatantra Alias Jong membonceng paling belakang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah, nopol tidak tahu milik anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega, sedangkan Terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf akan berboncengan dengan Sdr. Anak saksi Akbar Cahyo Prasetyo bin Agung Prasetya Alias CY menggunakan sepeda motor milik Sdr. Muhammad Garda Widyatantra Alias Ijong;
- Bahwa pada saat itu saksi membawa 1 (satu) buah sabuk Gasper atau ikat pinggang yang saksi gulung di tangan kanan dan 1 (buah) botol bekas minuman keras yang saksi selipkan di celana saksi dan Sdr. Muhammad Garda Widyatantra Alias Ijong membawa 1 (buah) botol bekas minuman keras yang diselipkan di celananya. Sedangkan Terdakwa Muhammad

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf dan Sdr. Anak saksi Akbar Cahyo Prasetyo bin Agung Prasetya Alias CY saksi tidak tahu membawa apa karena saksi pergi lebih dahulu, setelah itu saksi bersama anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega dan sdr. Muhammad Garda Widyatantra Alias Ijong melintasi Jl Ring Road selatan namun tidak bertemu dengan rombongan SMA N 1 SEWON, kemudian saksi bersama anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega dan sdr. Muhammad Garda Widyatantra Alias Ijong kembali ke rumah Saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan namun selang beberapa saat ada salah satu dan rombongan SMK MUHAMMADIYAH 1 BANTUL melakukan Video Call dan saksi angkat dan ternyata mengajak tawuran di Jalan Bantul, kemudian saksi bersama dengan anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega kembali berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah, nopol tidak tahu milik anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega saksi posisi membonceng dan membawa 1 (satu) buah sabuk Gasper atau ikat pinggang yang saksi gulung di tangan kanan saksi dan 1 (buah) botol bekas minuman keras yang saksi selipkan di celana saksi kemudian di daerah Kweni, Jl. Bantul saksi bertemu 4 (empat) orang rombongan dari SMK MUHAMMADIYAH 1 BANTUL menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam, nopol tidak tahu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Merah. nopol tidak tahu yang berteriak ke arah saksi selanjutnya saksi lempar botol bekas minuman keras yang sebelumnya saksi bawa namun tidak kena dan 2 (orang) rombongan dari SMK MUHAMMADIYAH 1 BANTUL mengeluarkan Clurit, kemudian saksi dan anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega kembali ke rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan selanjutnya petugas Kepolisian Polres Bantul datang dan mengamankan saksi bersama 6 (enam) teman saksi beserta 4 (empat) buah senjata tajam jenis Clurit dan 5 (lima) buah botol bekas minuman keras dan dibawa ke Polres Bantul;

- Bahwa Saksi pergi dengan Anak Saksi Tegar Silay Nadham Samudra berboncengan menggunakan sepeda motor Honda PCX warna merah dengan posisi Anak Saksi Tegar Silay Nadham Samudra berada didepan dan saksi membonceng;
- Bahwa barang bukti kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, Type V1J02Q32L1A/T, warna merah, tahun 2022, dengan NoPol : AB-4439-FP, Nomor Rangka MH1KF7111NK234824, Nomor Mesin : KF71E1234619, atas nama : DESYANAN CITRA WIJAYA, alamat :

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidomulyo Rt 020, Rw 006, Kel.Bener, Kec.Tegalrejo, KotaYogyakarta adalah kendaraan yang Anak Saksi dan Anak Saksi Tegar Silay Nadham Samudra gunakan pada saat putar-putar di daerah ringroad selatan;

- Bahwa yang mengacung-acungkan senjata tajam adalah musuh;
- Bahwa anak saksi beda sekolah dengan anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega namun kami teman SMP;
- Bahwa dulu pernah terlibat kasus klitih;
- Bahwa pada waktu kejadian klitih saksi tidak bersama dengan anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega;
- Bahwa pada saat Anak Saksi pergi ke rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan, tidak pamit kepada orangtua saksi pada waktu akan pergi ke rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan;
- Bahwa pada waktu Anak Saksi pergi dengan Anak Saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega mengendarai sepeda motor saksi tidak membawa senjata tajam pada waktu pergi keliling ringroad selatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. AGZA REHAN PRATAMA bin EKO WAHYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini atas kejadian swiping yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian dan menemukan senjata sajam, dimana saksi berada di lokasi dan ikut dalam rombongan yang diswiping tersebut;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan swiping dan menemukan senjata tajam pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 Wib di rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan yang beralamat di Dsn Prancak Sawit Rt.01, Kel. Panggunharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul;
- Bahwa pada waktu melakukan swiping tersebut Petugas Kepolisian Polres Bantul menemukan 4 (empat) buah senjata tajam yang berjenis clurit dengan berbagai ukuran;
- Bahwa saksi dan teman-temannya berkumpul di rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan dalam rangka perayaan ulang tahun teman saksi yang bernama anak saksi Zidananta Triyoga Tama als Tama dengan acara gitaran dan minum minuman keras;
- Bahwa peserta yang ikut dalam acara perayaan Ulang Tahun anak saksi Zidananta Triyoga Tama als Tama tersebut ada 11 (sebelas) orang yaitu : saksi, saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan, anak saksi Muhammad Rifha Abryan Lhana als Sibob, Sdr. radit als Bogel, anak saksi Zidananta Triyoga Tama als Tama, Sdr. Nabil, Sdr. Niko als Togog, Sdr.

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tantra als Djong, Sdr. Anak saksi Akbar Cahyo Prasetyo bin Agung Prasetya als Ceye, Terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf dan anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik / yang membawa keempat senjata tajam tersebut, saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf membawa 1 (satu) senjata tajam dan disimpan di dalam sofa warna merah;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf yang kemudian disimpan di bawah sofa merah tersebut berjenis clurit yang berlubang dengan gagang berwarna hitam;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf dan tersimpan di bawah sofa merah berupa 1 buah senjata tajam jenis clurit berlubang panjang sekira 38 cm, bergagang plastik warna hitam kepada anak saksi;
- Bahwa senjata tajam tersebut yang telah dibawa oleh Terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf yang kemudian disimpan di bawah sofa merah;
- Bahwa sebelum dilakukan swiping oleh Petugas Kepolisian Polres Bantul dan ditemukan 4 (empat) buah senjata tajam, Saksi mengetahui bahwa di bawah sofa merah hanya ada 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit yang dibawa oleh Terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf dan saksi tidak mengetahui kalau sudah ada 3 (tiga) senjata tajam yang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti namun menurut penilaian saksi senjata tajam tersebut akan digunakan untuk tawuran karena pada waktu berkumpul disamping rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan dan minum minuman keras membicarakan tentang rencana tawuran;
- Bahwa setahu saksi rombongan saksi akan melakukan tawuran dengan rombongan SMASE (SMA 1 Sewon);
- Bahwa saksi bersekolah di SMK 1 Sewon (SMK Perhotelan), dan 11 (sebelas) orang yang berkumpul di rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan tidak semua sekolah di SMK 1 Sewon, yang bersekolah di SMK 1 Sewon hanya saksi, Sdr. radit als Bogel, anak saksi Zidananta Triyoga Tama als Tama, saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan dan Sdr. Muhammad Garda Widyatantra Alias Ijong;

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut dalam sebuah geng sekolah, dan 11 (sebelas) orang yang berkumpul di rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan bukan merupakan anggota geng yang sama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang mempunyai ide melakukan tawuran tersebut, karena awal saksi datang ke rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan adalah untuk menghadiri acara ulang tahun anak saksi Zidananta Triyoga Tama als Tama;
- Bahwa rombongan saksi tidak jadi melakukan tawuran dengan rombongan SMASE dikarenakan ada Petugas Patroli Kepolisian yang datang;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2018 dengan nopol : AB-5543-ZG, Noka:MH1JM2126JK171601, Nosin: JM21E2147618;
- Bahwa pada waktu kami berputar-putar, tidak bertemu dengan orang yang dicari sehingga tidak sempat mengeluarkan clurit;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf keluar dari rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan setelah Anak Saksi Rifka dan Anak Saksi Tegar keluar rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. AKBAR CAHYO PRASETYO BIN AGUNG PRASETYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Bantul;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini karena membawa senjata tajam tanpa ijin yang sah dan yang telah memiliki celurit yaitu saksi sendiri dan terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 pada pukul 01.30 wib di teras samping rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara als Ukan di Dsn. Prancak Sawit Rt. 01, Panggunharjo, Sewon, Bantul (Utara Pasar Niten);
- Bahwa dari keempat clurit tersebut adalah milik saksi 1 (satu) buah clurit panjang sekira 28 cm bergagang kayu warna coklat, kemudian milik terdakwa terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf yaitu 1 (satu) buah senjata tajam (celurit) berlubang-lubang panjang sekira 38 cm, bergagang plastik warna hitam;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang sekira 28 cm bergagang kayu warna coklat dengan mengambil

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari bawah kursi sofa warna merah di rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan lalu saksi bawa untuk tawuran kemudian untuk yang dibawa terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf adalah 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang sekira 38 cm bergagang plastik warna hitam ngambilnya juga barengan dengan saksi mengambil dari bawah kursi sofa merah di rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan;

- Bahwa Saksi membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit sekitar 28 cm bergagang kayu warna coklat untuk tawuran melawan SMK Muh 1 Manding dan SMA N 1 Sewon pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 pukul 01.00 Wib di Ring Road Selatan Bantul (Ring Sel) dan yang dibawa oleh terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang berlubang-lubang sekira 38 cm bergagang plastik warna hitam juga dibawa pada saat tawuran melawan SMK Muh 1 Manding dan SMA N 1 Sewon pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 pukul 01.00 Wib di Ring Road Selatan Bantul (Ring Sel);

- Bahwa tawuran yang akan kami laksanakan adalah antara kelompok saksi melawan SMASE (SMA Negeri 1 Sewon) dan kelompok saksi melawan SMK Muhammadiyah 1 Manding (REMOVER) dan saksi mau ikut terlibat tawuran hanya ikut-ikutan saja;

- Bahwa Saksi tidak tahu saat tawuran apakah ada yang mengalami kekerasan atau tidak;

- Bahwa awalnya saksi datang ke rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan sekitar pukul 22.00 Wib, di sana sudah ada teman-teman saksi minum minuman keras, saksi belum dikasih tahu kalau mau tawuran setelah itu saksi dikasih tahu oleh anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega bahwa akan melakukan tawuran dengan SMASE dengan kata-kata "Iki mengko dadi ro smase" anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega melakukan perjanjian tawuran tersebut dengan menggunakan Handphone;

- Bahwa sekitar pukul 00.30 Wib saksi mengajak untuk menunggu di futsalan GPS kemudian saksi, terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf dan Sdr. Nabil menuju GPS Futsal dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Nabil yaitu Yamaha Filano warna putih dan saksi membawa celurit kemudian Sdr. Nabil kembali ke rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan, setelah sampai di GPS Futsal, saksi melihat anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat berboncengan sepeda motor Honda PCX warna merah dengan anak saksi Muhammad Rifha Abryanlana Alias Sibob untuk memancing musuh dan ternyata pada saat mutar rombongan saksi bersama rombongan tidak menemukan musuh;

- Bahwa setelah tidak menemukan rombongan musuh kami kembali lagi ke rumah saksi saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan dan sekira pukul 01.00 Wib saksi dan terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf dijemput oleh NABIL dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Filano warna putih untuk kembali ke rumah saksi CARAKITA Als UKAN. Bahwa sesampainya di rumah saksi CARAKITA Als UKAN, saksi melihat saksi SIBOB sedang mengangkat telpon dan terlihat agak marah dan berkata "Ya ayo ya ayo", kemudian sekitar pukul 01.15 Wib saksi dan terdakwa FAUZAN Als UZAN pergi menuju RingSel di timur GPS Futsal, saksi dan terdakwa FAUZAN Als UZAN menunggu disitu sekitar setengah jam, kemudian saksi dan terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Als UZAN pulang ke rumah saksi CARAKITA Als UKAN dan disana sudah ada anggota Polisi, karena saksi takut kemudian saksi ke rumah TANTRA Als IJONG, selanjutnya saksi ke rumah saksi CARAKITA Als UKAN dan bertemu saksi CARAKITA Als UKAN untuk menanyakan siapa saja dan apa saja yang dibawa ke Polres Bantul, kemudian saksi dan terdakwa FAUZAN Als UZAN ke rumah TANTRA Als IJONG dan saksi pulang ke rumah;

- Bahwa penyebab / latar belakang sehingga terjadi tawuran antara kelompok saksi dengan SMA N 1 Sewon adalah karena dendam namun yang lebih mengetahui adalah anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega karena dia yang punya masalah, kemudian untuk masalah antara kelompok saksi dengan SMK Muh 1 Bantul adalah karena dendam juga namun yang lebih mengetahui adalah anak saksi Muhammad Rifha Abryanlana Alias Sibob karena dia yang punya masalah;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemilik clurit panjang berlubang-lubang sekira 38 cm bergagang plastik warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf pada saat Terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf mengambil clurit tersebut dari bawah kursi sofa merah di rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan, dan dibawa pada saat tawuran melawan SMK Muh 1 Manding dan SMA N 1 Sewon pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 pukul 01.00 Wib di Jalan Ring Road Selatan Bantul;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tawuran pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 terjadi dua kali yaitu yang pertama kami berangkat pada pukul 00.30 WIB yang berangkat adalah :
 - a. Menggunakan sepeda motor Honda PCX warna merah adalah Jongki anak saksi Tegar Silay pembonceng tengah anak saksi Muhammad Rifha Abryanlana Alias Sibob dengan membawa 1 botol miras, pembonceng belakang Sdr. Muhammad Garda Widyatantra Alias Ijong saksi tidak melihat membawa apa;
 - b. Menggunakan sepeda motor YAMAHA FILANO warna putih, jongki Sdr. Nabil, pembonceng tengah saksi dengan membawa 1 Buah senjata tajam Jenis Clurit panjang sekira 28 cm bergagang kayu warna coklat, pembonceng belakang Terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf membawa 1 (satu) buah senjata tajam Jenis clurit panjang berlubang-lubang sekira 38 cm bergagang plastik warna hitam, namun kemudian saksi dan Terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf diturunkan di depan GPS Futsal alamat ringroad selatan panggunharjo, Sewon, Bantul, Untuk Sdr Nabil pulang ke rumah Terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf.
- Bahwa pada saat tawuran yang kedua kali yaitu kami berangkat pada pukul 01.15 WIB yang berangkat adalah : menggunakan sepeda motor Honda PCX warna merah adalah Jongki : anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega saksi tidak tahu membawa apa, pembonceng anak saksi Muhammad Rifha Abryanlana Alias Sibob saksi tidak tahu membawa apa; menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru dongker, jongki saksi tidak membawa apa apa karena niatnya nantinya akan menggunakan batu, pembonceng Terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf tidak membawa apa apa karena niatnya nantinya akan menggunakan batu;
- Bahwa untuk titik kumpul pertama akan melakukan tawuran adalah di Rumahnya saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan di Dsn. Prancak Sawit Rt. 01, Panggunharjo, Sewon, Bantul (UtaraPasar Niten) sekira pukul 20.30 WIB untuk melakukan perencanaan tawuran;
- Bahwa setahu saksi tawuran tersebut belum sempat terjadi karena pada saat kami muter atau menuju lokasi yang ditentukan untuk tawuran, rombongan kami tidak bertemu dengan rombongan musuh. Kami sempat menunggu lumayan lama untuk menunggu rombongan musuh datang, akan tetapi rombongan musuh tidak datang. Pada saat menunggu,

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian sudah kembali ke rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan, dan pada saat saksi kembali ke rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan kurang lebih pukul 01.30 WIB-02.00 WIB di rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan sudah banyak Polisi, lalu sepeda motor, HP tas, sajam dan botol miras saksi diamankan oleh Polisi;

- Bahwa untuk lawuran yang pertama saksi menunggu musuh di depan futsal GPS jalan ringroad selatan dan sepeda motor Honda PCX warna merah dengan Jongki anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega memutar putar mencari musuh, kemudian untuk tawuran yang kedua dengan SMK Muh 1 Bantul saksi menunggu musuh di ringroad selatan sebrang jalan / Timur jalan dari GPS Futsal dan sepeda motor Honda PCX warna merah adalah Jongki anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega memutar putar mencari musuh;
- Bahwa Saksi dulu pernah ikut dalam kelompok TAMSIZ (kelompok geng pelajar SMK Tamansiswa, namun saksi keluar dan sudah tidak sekolah;
- Bahwa senjata tajam yang dimiliki oleh terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf berupa 1 (satu) buah senjata tajam sejenis clurit panjang berlubang-lubang sekira 38 cm, bergagang plastik warna hitam;
- Bahwa pada waktu pergi untuk tawuran yang pertama kali terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf tidak bertemu dengan musuh pada saat keliling jalan ring road selatan, maka senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf tidak dikeluarkan;
- Bahwa Saksi bersama terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf pergi setelah anak saksi Muhammad Rifha Abryanlana Alias Sibob dan anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega berangkat terlebih dahulu; ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. MUHAMMAD ALFIAN ADI UTAMA alias SIJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh petugas kepolisian Polres Bantul karena pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib saksi ikut kumpul kumpul dengan teman-teman saksi di teras samping kanan rumah saksi Carakita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ungkapkan Asmara alias Ukan yang beralamat di Dsn. Prancak Sawit Rt. 01, Panggungharjo, Sewon, Bantul dan ternyata pada saat saksi sedang ke angkringan membeli makan datang petugas kepolisian dari Polres Bantul dan menemukan senjata tajam di area tempat saksi berkumpul tersebut;

- Bahwa Saksi ikut berkumpul dengan teman-teman saksi di teras samping kanan rumah kanan rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan alamat Dsn. Prancak Sawit Rt. 01, Panggungharjo, Sewon, Bantul sejak hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 23.30 Wib sampai dengan hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 01.45 Wib dan saksi datang ke rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan di jemput oleh Sdr. Reifan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu saksi berkumpul di teras samping kanan rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan bersama dengan Sdr. Muhammad Garda Widyatantra Alias Ijong, anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega, anak saksi Muhammad Rifha Abryanlana Alias Sibob, anak saksi Zidananta Triyoga Tama alias Tama, Sdr. Reihan, saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan, Sdr. Anak saksi Akbar Cahyo Prasetyo bin Agung Prasetya dan Terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf;
- Bahwa pada saat itu kegiatan yang saksi lakukan bersama dengan teman-teman saksi yaitu ngobrol-ngobrol sambil gitaran dan ada teman-teman saksi yang meminum-minuman keras;
- Bahwa pada saat saksi nongkrong bersama teman-teman saksi tersebut saksi melihat Terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf sedang mengasah sebuah senjata tajam jenis clurit dengan cara tangan kiri Terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf memegang gagang senjata tajam jenis clurit lalu tangan kanannya memegang benda seperti batu kemudian di gosok-gosokkan ke senjata tajam jenis clurit tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Terdakwa membawa atau menggunakan senjata tajam tersebut karena pada saat itu saksi sedang bermain handphone kemudian saksi keluar untuk pergi ke angkringan;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf pada saat mengasah senjata tajam jenis clurit tersebut kurang lebih hanya 2 (dua) meter saja dan lampu penerangan agak redup namun saksi masih bisa melihat dengan jelas pada saat

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf sedang mengasah senjata tajam jenis clurit tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf mengasah senjata tajam jenis clurit yaitu : Pada saat Terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf duduk di sofa menghadap ke arah timur kemudian tangan kirinya memegang gagang senjata tajam jenis clurit yang terbuat dari plastik warna hitam ata tangan kanannya memegang benda seperti batu kemudian di gosok-gosokkan ke senjata tajam jenis clurit tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu namun kemungkinan senjata tajam jenis clurit tersebut milik Terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf karena senjata tajam tersebut di asah sendin oleh Terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf;

- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf membawa atau menguasai atau menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurti terbuat dari besi (besinya bolong-bolong) dengan gagang plastik warna hitam tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 00.15 Wib di teras samping kanan rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan pada saat Terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf mengasahnya;

- Bahwa anak saksi tidak mengetahui senjata tajam jenis clurit tersebut di bawa oleh terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf sejak kapan dan akan digunakan untuk apa;

- Bahwa kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2018 dengan nopol : AB-5543-ZG, Noka:MH1JM2126JK171601, Nosin: JM21E2147618 beserta STNK atas nama SUMARJOKO Alamat : Bu-ruhan RT.02, Kel. Tirtosari, Kec. Kretek, Kab. Bantul adalah milik terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. TEGAR SILAY NADHAM SAMUDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena pada waktu petugas kepolisian Polres Bantul melakukan swiping dan menemukan senjata tajam, saksi berada di lokasi dan ikut dalam rombongan yang diswiping tersebut;

- Bahwa Petugas Kepolisian Polres Bantul melakukan swiping dan menemukan senjata tajam pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 01.30 wib di rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara Alias Ukan yang beralamat di Dsn. Prancak Sawit Rt. 01, Kel. Panggungharjo, Kec. Sewon, Kab. Bantul;

- Bahwa petugas kepolisian Polres Bantul menemukan 4 (empat) buah senjata tajam berjenis clurit dengan berbagai ukuran;
- Bahwa Saksi berada di rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara Alias Ukan untuk nongkrong, bermain gitar dan ngrokok bersama teman-teman;
- Bahwa pada waktu saksi nongkrong di teras samping rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara Alias Ukan kami bersebelas yaitu : saksi, saksi Carakita Ungkapkan Asmara Alias Ukan, anak saksi Muh. Rifha Abryan Lhana alias Sibob, saksi Raditya Fathan Ardika als Bogel, anak saksi Zidananta Triyoga Tama alias Tama, Sdr. Nabil, Sdr. Niko als Togog, Sdr. Tantra als Ijong, Sdr. Anak saksi Akbar Cahyo Prasetyo bin Agung Prasetya als Ceye, Terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan Bin Agus Ma'ruf dan Sdr. Rehan;
- Bahwa seingatnya saksi hanya 7 (tujuh) orang yaitu saksi, anak saksi Muh. Rifha Abryan Lhana alias Sibob, anak saksi Zidananta Triyoga Tama alias Tama Sdr. Niko als Togog, Sdr. Muhammad Garda Widyatantra Alias Ijon, Sdr. Nabil, dan Sdr. Rehan;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui siapa pemilik senjata tajam berupa clurit yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polres Bantul tersebut hanya saksi pernah melihat terdakwa membawa 2 (dua) jenis senjata tajam yaitu clurit yang berlubang dengan gagang plastik dan sebuah clurit panjang dengan gagang panjang;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui pemilik ke empat senjata tajam berjenis clurit dengan berbagai ukuran tersebut namun saksi pernah melihat 2 (dua) buah clurit yang pernah dibawa oleh terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan Bin Agus Ma'ruf yaitu clurit yang berlubang bergagang plastik warna hitam dan clurit besar bergagang besi warna silver;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana petugas Kepolisian menemukan keempat senjata tajam jenis clurit tersebut, karena pada waktu Petugas Kepolisian Polres Bantul datang kami yang berada dilokasi disuruh berbaris dan digeledah satu persatu, kemudian petugas yang lain memeriksa teras samping kanan rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan dan menunjukkan keempat senjata tajam tersebut kepada kami;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf tersebut membawa / menunjukkan senjata tajam jenis clurit tersebut dia bilang kalau 2 (dua) senjata tajam jenis clurit tersebut pernah digunakan untuk tawuran;
- Bahwa Saksi bersekolah di SMA N 1 Sewon, dan 11 (sebelas) orang yang berkumpul di rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan tidak semua sekolah di SMA N 1 Sewon, dan yang bersekolah di SMA N 1 Sewon hanya saksi sendiri;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 2000 Wib Saksi datang ke rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan dengan mengendarai sepeda motor PCX warna merah dengan Nomor Polisi : AB 4429 FB. Pada waktu Saksi datang di rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan sudah ada 4 (empat) orang yaitu anak saksi Zidananta Triyoga Tama alias Tama, saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan, anak saksi Muhammad Rifha Abryanlana Alias Sibob, dan Sdr. Radit alias Bogel. Kemudian datang 6 (enam) orang lagi dan selanjutnya kami ngobrol, gitaran sambil minum minuman keras. Selanjutnya sekira pukul 00.30 wib (sudah masuk hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023) saksi, anak saksi Muhammad Rifha Abryanlana Alias Sibob dan Sdr. Muhammad Garda Widyatantra Alias Ijong muter muter menggunakan sepeda motor. Saksi dengan rute jalan bantul - ring road selatan, dan kembali lagi ke rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan Setelah sampai di rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan sekira pukul 01.30 Wib tidak lama kemudian Petugas Kepolisian datang dan menggeledah rombongan kami yang sedang ada di teras samping rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan. Dalam penggeledahan tersebut Petugas Kepolisian menemukan 4 (empat) senjata tajam jenis clurit dan selanjutnya kami dibawa ke Polres Bantul untuk dilakukan klarifikasi;
- Bahwa anak saksi tawuran pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 dengan kakak kelas di SMA I Sewon;
- Bahwa saksi dan teman-temannya memang sering ngumpul bareng dengan teman-teman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. ZIDANANTA TRIYOGA TAMA alias TAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 wib pada saat kumpul-kumpul dengan teman-teman saksi diamankan petugas kepolisian Polres Bantul dan ditemukan senjata tajam sejenis clurit;
- Bahwa Saksi berkumpul dengan teman-teman kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Bantul lalu menemukan senjata tajam yaitu pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul : 01.30 Wib di rumah teman saksi yang bernama saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan, alamat: Dsn. Prancak Sawit Rt. 01, Panggungharjo, Sewon, Bantul;
- Bahwa petugas kepolisian dari Polres Bantul pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 Wib di rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan, yang beralamat : Dsn. Prancak Sawit Rt. 01, Panggungharjo, Sewon, Bantul
- Bahwa senjata tajam jenis clurit yang di amankan petugas kepolisian dari Polres Bantul yaitu sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa senjata tajam jenis clurit yang di amankan petugas kepolisian berpakaian dinas dari Polres Bantul sebanyak 4 (empat) buah dengan ciri-ciri yaitu : 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit terbuat dari besi (besinya bolong-bolong) dengan gagang plastik warna hitam; 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit terbuat dari besi dengan gagang pipa besi warna silver; 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit terbuat dari besi dengan gagang kayu wama cokelat; dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit terbuat dari besi dengan gagang kayu wama cokelat;
- Bahwa untuk ke empat clurit tersebut yang saksi ketahui adalah 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit terbuat dari besi (besinya bolong-bolong) dengan gagang plastik warna hitam dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit terbuat dari besi dengan gagang pipa besi wama silver adalah milik terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf. Sedangkan untuk 2 (dua) clurit lainnya saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf karena pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib pada saat saksi berada di rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan dan setelah kelompok terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf selesai tawuran dengan kelompok SMK Muh 1 Manding di jalan Ring Road Selatan Bantul. Kemudian terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf mampir kerumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan pada saat itu saksi melihat terdakwa

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf membawa atau menguasai 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit terbuat dari besi dengan gagang pipa besi warna silver, senjata tajam jenis clurit tersebut saksi lihat dikeluarkan dan dalam jaket yang di pakainya kemudian senjata tajam jenis clurit tersebut di taruh di bawah sofa warna merah di rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan, setelah terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf menaruh senjata tersebut lalu terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit terbuat dari besi (besinya bolong-bolong) dengan gagang plastik warna hitam yang pada saat itu juga berada di bawah sofa warna merah di rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan tersebut. Selanjutnya senjata tajam tersebut oleh terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf dimasukkan ke dalam tas gendong warna hitam miliknya kemudian senjata tajam tersebut di bawa pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf;

- Bahwa senjata tajam jenis clurit yang ditemukan oleh petugas kepolisian Polres Bantul di rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan tersebut adalah senjata tajam jenis clurit yang saksi lihat pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib di rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan pada saat di bawa atau dikuasai oleh terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib pada saat saksi berada di rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan dan setelah kelompok terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf selesai tawuran dengan kelompok SMK Muh 1 Manding di Jalan Ring Road Selatan Bantul, terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf mampir ke rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan. Pada saat itu saksi melihat terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf membawa atau menguasai 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit terbuat dari besi dengan gagang pipa besi warna silver dengan cara di taruh di dalam jaket yang di pakainya kemudian setelah itu senjata tajam jenis clurit tersebut di taruh di bawah sofa warna merah. Selanjutnya terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf alias UZAN mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit terbuat dari besi (besinya bolong-bolong) dengan gagang plastik warna hitam yang

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya juga berada dibawah sofa wama merah di rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan. Kemudian senjata tajam tersebut dimasukkan ke dalam tas gendong wama hitam milik terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf lalu senjata tajam tersebut di bawa pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 Wib pada saat saksi sedang berada dirumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan kumpul bersama dengan teman-teman saksi, datang aparat kepolisian dari polres Bantul lalu mengegedah tempat kami nongkrong dan saksi melihat petugas mengamankan senjata tajam jenis clurit sebanyak 4 (empat) buah yang mana 2 (dua) buah senjata tajam yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit terbuat dari besi (besinya bolong-bolong) dengan gagang plastik wama hitam dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit terbuat dari besi dengan gagang pipa besi warna silver adalah senjata tajam milik terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf yang pernah saksi lihat di bawa atau di kuasai pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib dirumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan;

- Bahwa tas milik terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf yang digunakan untuk membawa ataupun menyimpan senjata tajam jenis clurit tersebut yaitu sebuah "tas gendong wama hitam bermotif atau bergambar bibir kecil-kecil dengan tulisan 308 ABSLT UNSCRD;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui dan bisa memastikan bahwa "tas gendong warna hitam bermotif atau bergambar bibir kecil-kecil dengan tulisan 308 ABSLT UNSCRD' adalah milik terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf karena tas tersebut yang sering digunakan ketika terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf sekolah;
- Bahwa setahu saksi senjata tajam jenis clurit tersebut akan digunakan oleh terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf untuk tawuran dengan kelompok REMOVER (Geng sekolah SMK Muhammadiyah 1 Bantul);
- Bahwa terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf pernah memperlihatkan 2 (dua) buah senjata tajam yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit terbuat dari besi (besinya bolong-bolong) dengan gagang plastik wama hitam dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



clurit terbuat dari besi dengan gagang pipa besi warna silver tersebut pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 01.00 Wib di rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan;

- Bahwa Saksi melihat 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit terbuat dari besi (besinya bolong-bolong) dengan gagang plastik warna hitam pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul : 01.00 Wib diambil terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf dari bawah sofa warna merah di rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan lalu dimasukkan kedalam tas gendong warna hitam bermotif atau bergambar bibir kecil-kecil dengan tulisan 308 ABSLT UNSCRD lalu di bawa pulang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih No Pol: AB-5543-ZG, untuk 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit terbuat dari besi dengan gagang pipa besi warna silver tersebut saksi melihat di ambil dari dalam jaket yang dipakainya lalu di taruh di bawah sofa warna merah di rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan;

- Bahwa anak saksi tidak mengetahui milik siapakah 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit terbuat dari besi dengan gagang kayu warna cokelat dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit terbuat dari besi dengan gagang kayu warna cokelat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. RADITYA FATHAN ARDIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini atas kepemilikan senjata tajam tanpa ijin yang sah yang rencananya untuk tawuran;
- Bahwa pemilik senjata tajam tanpa ijin yang sah tersebut adalah Terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf;
- Bahwa senjata tajam sejenis clurit yang panjang namun dengan panjang berapa saksi tidak begitu memperhatikan karena pada saat setelah terdakwa mengambil kemudian diselipkan;
- Bahwa Saksi melihatnya pada hari Jumat malam tanggal 04 Agustus 2023 pada saat mau ambil pil koplo;
- Bahwa etahu saksi 1 (satu) buah yang dibawa oleh terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf tersebut berasal dari bawah kursi sofa merah di teras samping kanan rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan;
- Bahwa jenis senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf Nurrohman als Uzan bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Ma'ruf tersebut 1 (satu) buah clurit namun dengan panjang berapa saksi tidak begitu memperhatikan karena pada saat setelah mengambil clurit langsung diselipkan oleh terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf;

- Bahwa Saksi melihat terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf membawa 1 (satu) buah senjata tajam sejenis clurit pada saat akan berangkat tawuran dari rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan melawan SMK Muh 1 Manding dan SMA N 1 Sewon pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 Wib di Ring Road Selatan Bantul (Ring Sel);

- Bahwa tawuran yang akan dilaksanakan adalah antara kelompok saksi melawan SMASE (SMA Negeri 1 Sewon) dan kelompok saksi melawan SMK Muhammadiyah 1 Manding (REMOVER);

- Bahwa awalnya saksi datang ke rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan sekira pukul 21.00 wib untuk membayar DP WARJOK (tempat kumpul sekolah saksi), kemudian disana sudah ada teman saksi dan melakukan minum minuman keras. Tetapi saksi belum tahu kalau mau tawuran. Setelah itu anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega berkata bahwa akan melakukan tawuran dengan SMASE dengan kata - kata anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega "AYO KANGSEN KARO SMASE". Anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega melakukan perjanjian tawuran tersebut dengan menggunakan handphone. Kemudian sekira pukul 00. 30 WIB anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega, anak saksi Muhammad Rifha Abryanlana Alias Sibob dan Sdr. Muhammad Garda Widyatantra Alias Ijong pergi menggunakan 1 unit SPM Honda PCX warna merah dengan anak saksi Muhammad Rifha Abryanlana Alias Sibob membawa bekas botol miras dan terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf dan anak saksi Akbar Cahyo Prasetyo bin Agung Prasetya diantar Sdr. Nabil menuju ke GPS FUTSAL dengan mengendarai motor matic dan membawa clurit. Kemudian Sdr. Nabil kembali ke rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan. Kemudian ternyata pada saat mutar rombongan kami tidak menemukan rombongan musuh;

- Bahwa kami kembali lagi ke rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan. Kemudian Sekira pukul 01.00 WIB saksi melihat anak saksi Muhammad Rifha Abryanlana Alias Sibob sedang mengangkat telfon dan terlihat agak marah dan berkata "YA AYO YA AYO" Kemudian sekira pukul 01.15 WIB anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega, anak saksi

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rifha Abryanlana Alias Sibob pergi menggunakan 1 unit SPM Honda PCX warna merah lagi untuk tawuran. Kemudian saksi dan anak saksi Muhammad Alfian Adi Utama alias Sijo pergi ke warung MBOK TO di pinggir jalan bantul utara pasar niten baru. Kemudian setelah itu saksi melihat 1 unit SPM Honda PCX warna yang dikendarai oleh anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Egadan anak saksi Muhammad Rifha Abryanlana Alias Sibob dan arah utara berbelok ke timur (kearah rumah ukan) dengan sangat cepat disusul oleh petugas kepolisian dan berhenti di rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan;

- Bahwa teman-teman saksi sebelumnya kumpul di rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan dibelakang Pasar Niten yang akan melakukan tawuran adalah : anak saksi Zidananta Triyoga Tama alias Tama, Sdr. Nabil, anak saksi Muhammad Rifha Abryanlana Alias Sibob, saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf, anak saksi Akbar Cahyo Prasetyo bin Agung Prasetya, Sdr. Muhammad Garda Widyatantra Alias Ijong. Sdr. Nico als Togok, Sdr. Reihan dan Anak saksi Muhammad Alfian Adi Utama alias Sijo;
- Bahwa penyebab/latar belakang terjadi tawuran antara kelompok saksi dengan SMA N 1 Sewon adalah balas dendam namun yang lebih mengetahui anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega karena dia yang punya masalah. Kemudian untuk masalah antara kelompok saksi dengan SMK Muh 1 Bantul karena balas dendam dan yang lebih mengetahui adalah anak saksi Muhammad Rifha Abryanlana Alias Sibob karena dia yang mempunyai masalah;
- Bahwa tawuran dengan SMAN 1 Sewon dan SMK Muh 1 Bantul tersebut dilaksanakan di ring road selatan bantul;
- Bahwa titik kumpul pertama sebelum melakukan tawuran di rumahnya saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan di Dsn.Prancak Sawit Rt.01, Panggungharjo, Sewon, Bantul (Utara Pasar Niten) dan pada saat anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega datang barulah ada rencana melakukan tawuran;
- Bahwa pada awalnya saksi ada acara di rumah teman kelas saksi yang bernama Sdr. ADEL untuk acara bakar bakar sosis kemudian selesai sekira pukul 20 30 WIB saksi kerumahnya saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan untuk mengambil uang DP kaos WARJOK, kemudian saksi ikut untuk meminum minuman keras dan gitaran di rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan tersebut lalu pada saat anak saksi

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega datang barulah ada rencana melakukan tawuran;

- Bahwa kami iuran untuk membeli minuman keras, dan saksi ikut iuran untuk membeli miras antara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tawuran tersebut sudah terjadi atau belum karena pada saat tawuran dengan SMASE tersebut rombongan kami tidak bertemu dengan rombongan musuh. Kemudian sekira kurang lebih pukul 01.30 WIB-02.00 WIB, di rumah UKAN sudah banyak Polisi, lalu sepeda motor, HP, tas, sajam dan botol miras semua diamankan oleh Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf ketika tawuran tersebut membawa 1 Buah Senjata Tajam Jenis Clurit tersebut namun ketika terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf mengambil clurit sambil berkata "TAK NJUMUK CR E dengan arti "SAKSI AMBIL CLURITNYA lalu teman-teman saksi yang lain berkata 'SING NGATI ATI YO' dengan arti "AGAR BERHATI HATI";
- Bahwa Saksi tidak tahu clurit yang dibawa oleh terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf ketika tawuran tersebut, setahu saksi terdakwa mengambil clurit tersebut dari bawah sofa tomgkrongan di teras samping kanan rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf untuk membawa clurit;
- Bahwa dalam membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit tersebut terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf tidak mempunyai ijin dan pihak yang berwenang;
- Bahwa geng sekolah saksi adalah SASE (SMKN 1 Sewon) namun saksi belum pernah ikut kumpul kumpul;
- Bahwa kalau malam Saksi berjualan bakmi;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa baru 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi 1 (satu) sekolah dengan saksi Cara Kita als ukan
- Bahwa Saksi belum pernah ikut tawuran;
- Bahwa pada saat kumpul-kumpul di rumah saksi ukan pada hari jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 wib tersebut saksi ikut minum minuman keras;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. CARAKITA UNGKAPKAN ASMARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini atas kepemilikan senjata tajam tanpa ijin yang sah oleh Terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf;
- Bahwa senjata tajam yang dimiliki oleh Terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf adalah 2 (dua) jenis clurit dengan ciri-ciri gagang besi panjang dan gagang warna hitam kepala clurit ada lubang-lubangnya;
- Bahwa senjata tajam tersebut milik terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf yaitu 2 (dua) buah clurit dengan ciri-ciri gagang besi panjang dan gagang warna hitam kepala clurit ada lubang-lubangnya, Anak saksi Akbar Cahyo Prasetyo bin Agung Prasetya membawa 1 (satu) jenis clurit dengan ciri-ciri gagang kayu warna coklat dan Sdr. Arya membawa 1 (satu) jenis clurit dengan ciri-ciri gagang kayu warna coklat;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf membawa cluritnya ke rumah saksi dengan cara clurit bergagang panjang dibawa ketempat saksi 1 (satu) minggu sebelum kejadian dibawa ketempat saksi ditaruh didalam jok motor dan clurit yang bergagang warna hitam kepala clurit ada lubang-lubangnya dibawa kerumah saksi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 dibawa menggunakan tas punggung, untuk Anak saksi Akbar Cahyo Prasetyo bin Agung Prasetya membawa clurit ke rumah saksi 3 (tiga) hari sebelum kejadian dan Sdr Arya membawa cluritnya sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf dan anak saksi Akbar Cahyo Prasetyo bin Agung Prasetya bilang ke saksi kalau mau menitipkan clurit di rumah saksi, untuk clurit milik Sdr. Arya pada waktu itu saksi pinjam mau buat membersihkan rumput;
- Bahwa pada saat menitipkan dirumah saksi, terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf bilang "aku titip clurit neng kene disik yo, sesok tak jikuke" dan anak saksi Akbar Cahyo Prasetyo bin Agung Prasetya bilang "aku titip cluritt disik yo";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa clurit milik terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf dan anak saksi Akbar Cahyo Prasetyo bin Agung Prasetya tersebut kemudian ditaruh dibawah kursi sofa warna merah;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf dan anak saksi Akbar Cahyo Prasetyo bin Agung Prasetya menitipkan clurit ditempat saksi mau digunakan untuk tawuran;
- Bahwa tawuran tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023, untuk tempat tawuran saksi tidak tahu dimana;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 teman-teman saksi pada kumpul dirumah saksi;
- Bahwa teman-teman saksi yang berkumpul dirumah saksi bernama terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf, anak saksi Muhammad Rifha Abryanlana Alias Sibob, Sdr. Niko, anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega, Sdr. Muhammad Garda Widyatantra Alias Ijong, anak saksi Zidananta Triyoga Tama alias Tama, RADITYA, anak saksi Akbar Cahyo Prasetyo bin Agung Prasetya, Sdr. Alfian, Sdr. Nabil dan Sdr. Rehan;
- Bahwa yang mengajak berkumpul dirumah saksi adalah anak saksi Zidananta Triyoga Tama alias Tama, karena pada waktu itu anak saksi Zidananta Triyoga Tama alias Tama berulang tahun dan mengajak minum-minuman beralkohol ditempat saksi;
- Bahwa awal mula pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 19 30 Wib anak saksi Zidananta Triyoga Tama alias Tama mengajak bakar-bakar dirumah saksi, setelah beberapa menit Sdr. Muhammad Garda Widyatantra Alias Ijong, Sdr. Rehan, anak saksi Zidananta Triyoga Tama alias Tama, Sdr. Radit alias Bogel, anak saksi Akbar Cahyo Prasetyo bin Agung Prasetya, dan terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf datang kemudian anak saksi Zidananta Triyoga Tama alias Tama mengajak iuran untuk membeli minuman beralkohol, lalu setelah iuran terkumpul terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf dan Saksi Raditya Fathan Ardika keluar membeli minuman beralkohol, setelah kurang lebih setengah jam terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf N dan Saksi Raditya Fathan Ardika datang membawa minuman jenis MCDONAL 1 (satu) botol kemudian, Sdr. Nabil, anak saksi Muhammad Rifha Abryanlana Alias Sibob, Sdr. Niko, dan Anak saksi Muhammad Alfian Adi Utama alias Sijo, kemudian membuka minuman beralkohol yang tersebut setelah habis terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma'ruf dan Saksi Raditya Fathan Ardika keluar lagi membeli minuman lagi berjenis MCDONAL 1 (satu) botol kemudian diminum bersama-sama lagi, setelah minuman MCDONAL 2 (dua) botol tersebut habis kemudian membeli lagi minuman beralkohol berjenis AL. sambal minum-minuman beralkohol terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf, anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega dan anak saksi Muhammad Rifha Abryanlana Alias Sibob telfon dengan seseorang yang tidak saksi kenali kalo mau tawuran. Setelah beberapa menit anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega berbonceng dengan anak saksi Muhammad Rifha Abryanlana Alias Sibob keluar menggunakan sepeda motor PCX warna merah, kemudian di susul oleh terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf N berboncengan dengan anak saksi Akbar Cahyo Prasetyo bin Agung Prasetya keluar menggunakan sepeda motor Beat warna biru putih dan terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf membawa tas punggung yang berisi clurit dengan cin-ciri clunt bergagang hitam, setelah sekira setengah jam anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega, anak saksi Muhammad Rifha Abryanlana Alias Sibob, terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf, dan anak saksi Akbar Cahyo Prasetyo bin Agung Prasetya datang lalu saksi dan Sdr. Muhammad Garda Widyatantra Alias Ijong disuruh keluar oleh anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega dan anak saksi Muhammad Rifha Abryanlana Alias Sibob untuk mengecek rute dan memastikan musuh tawuran, rute-rute yang saksi cek GPS kebarat lalu Jln Bantul keselatan lalu Pasar Niten ke timur dan Kembali kerumah, setelah saksi sampai rumah lalu saksi menyampaikan ke anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega kalo tidak ada musuh yang muter dijalan, kemudian sekira pukul 01.00 Wib saksi disuruh membelikan rokok mama saksi dan saksi mengajak Sdr. Muhammad Garda Widyatantra Alias Ijong saksi membeli rokok dibelakang kampus ISI, lalu setelah saksi sampai rumah sudah ada Polisi berpakaian sragam dirumah saksi dan saksi melihat teman-teman saksi dibawa oleh polisi yang sedang berpatroli karena ditongrongan rumah saksi kedapatan senjata tajam (clurit) berjumlah 4 (empat) buah clurit;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada yang mengalami kekerasan atau tidak;
- Bahwa dari 4 (empat) buah celurit yang diamankan oleh Petugas Kepolisian berpakaian seragam tersebut 2 (dua) diantaranya milik

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf yaitu 1 (satu) buah celurit bergagang besi warna silver panjang dan celurit bergagang warna hitam kepala celurit ada lubang-lubangnya, 1 (satu) buah celurit panjang sekira 28 cm bergagang kayu warna coklat milik anak saksi Akbar Cahyo Prasetyo bin Agung Prasetya dan 1 (satu) buah celurit panjang sekira 38 cm bergagang kayu warna coklat milik Sdr. Arya;

- Bahwa benar 4 (empat) buah clurit tersebut yang ditemukan di rumah saksi dan diamankan oleh petugas kepolisian Polres Bantul pada saat sedang patroli;
- Bahwa saksi melihat pada saat itu terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf mengasah clurit tersebut menggunakan batu hitam;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf sejak kelas 2 SMA;
- Bahwa terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf sering main ke rumah saksi;
- Bahwa Saksi tinggal dengan ibu dan kedua kakak saksi, sedangkan ayah saksi di Jakarta;
- Bahwa kami merayakan ulang tahun Anak saksi Agza Rehan Pratama bin Eko Wahyudi dengan minum minuman keras;
- Bahwa Kami membeli minuman keras dengan cara berpatungan sehingga terkumpul untuk membeli 2 (dua) botol minuman keras;
- Bahwa Saksi tidak ikut tawuran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

9. RUSTAMAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan ditemukannya senjata tajam yang tidak diketahui pemiliknya;
- Bahwa kejadian awal pada tanggal 5 Agustus 2023 saksi beserta 3 (tiga) anggota lainnya sedang melakukan patrol standby di Pos Dongkelan ada seorang ibu-ibu dengan menggunakan sepeda motor melaporkan bahwa bertemu dengan pengendara sepeda motor PCX warna merah sambil mengacungkan sebilah clurit di jalan Bantul. Kemudian saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mengikuti arah larinya ke timur di jalan utara Pasar Niten Baru. Sekira pukul 01.30 WIB kami sampai di Dsn. Prancak Sawit Rt. 01, Panggungharjo, Sewon, Bantul yaitu sekira 100 meter dari Pasar Niten

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Btl



Baru, saksi mencurigai 1 SPM Honda PCX warna merah sesuai dengan informasi ibu-ibu tadi sedang terparkir di pingir jalan yang terdapat tongkrongan segerombolan orang, selanjutnya saksi menghampiri beberapa orang yang sedang berkumpul di lokasi tersebut dan didapati sedang minum minuman beralkohol bersamaan ditemukannya 4 (empat) buah senjata tajam jenis clurit yang diletakkan di bawah kursi sofa tongkrongan. Kami juga menemukan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi terpasang AB 5543 ZG dan didalam jok terdapat 1 (satu) buah dompet warna biru dongker yang berisi KTP atas nama Terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf dan berdasarkan keterangan orang yang berada di lokasi tersebut diketahui jika diantara clurit yang kami temukan ada 2 (dua) buah clurit milik Terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf;

- Bahwa Kami hanya menemukan 4 (empat) buah clurit tersebut, karena Terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf tidak berada di lokasi tersebut;
- Bahwa ada 4 (empat) buah senjata tajam jenis clurit yang diletakkan di bawah kursi sofa tongkrongan yaitu 1 (satu) buah senjata tajam (celurit) panjang sekira 38 cm, bergagang plastic warna hitam 1 (satu) buah senjata tajam (celurit) panjang sekira 48 cm, bergagang besi warna silver; 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dengan gagang kayu warna coklat panjang bsekira 28 cm; dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dengan gagang kayu warna coklat panjang sekira 38 cm;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

10. MUHAMMAD RISANG SUSETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal pada tanggal 5 Agustus 2023 saksi beserta 3 (tiga) anggota lainnya sedang melakukan patrol standby di Pos Dongkelan ada seorang ibu-ibu dengan menggunakan sepeda motor melaporkan bahwa bertemu dengan pengendara sepeda motor PCX warna merah sambil mengacungkan sebilah clurit di jalan Bantul. Kemudian saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara mengikuti arah larinya ke timur di jalan utara Pasar Niten Baru. Sekira pukul 01.30 WIB kami sampai di Dsn. Prancak Sawit Rt. 01, Panggungharjo, Sewon, Bantul yaitu sekira 100 meter dari Pasar Niten Baru, saksi mencurigai 1 SPM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda PCX warna merah sesuai dengan informasi ibu-ibu tadi sedang terparkir di pingir jalan yang terdapat tongkrongan segerombolan orang, selanjutnya saksi menghampiri beberapa orang yang sedang berkumpul di lokasi tersebut dan didapati sedang minum minuman beralkohol bersamaan ditemukannya 4 (empat) buah senjata tajam jenis clurit yang diletakkan di bawah kursi sofa tongkrongan. Kami juga menemukan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan nomor polisi terpasang AB 5543 ZG dan didalam jok terdapat 1 (satu) buah dompet warna biru dongker yang berisi KTP atas Terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf. Dan berdasarkan keterangan orang yang berada di lokasi tersebut diketahui jika diantara clurit yang kami temukan ada 2 (dua) buah clurit milik Terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf;

- Bahwa Kami hanya menemukan 4 (empat) buah clurit tersebut, karena Terdakwa Muhammad Fauzan Nurrohman als Uzan bin Agus Ma'ruf tidak berada di lokasi tersebut;
- Bahwa ada 4 (empat) buah senjata tajam jenis clurit yang diletakkan di bawah kursi sofa tongkrongan yaitu 1 (satu) buah senjata tajam (celurit) panjang sekira 38 cm, bergagang plastic warna hitam 1 (satu) buah senjata tajam (celurit) panjang sekira 48 cm, bergagang besi warna silver; 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dengan gagang kayu warna coklat panjang sekira 28 cm; dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dengan gagang kayu warna coklat panjang sekira 38 cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan meskipun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena kepemilikan senjata tajam sejenis celurit tanpa ijin;
- Bahwa jenis senjata tajam yang dimiliki Terdakwa adalah 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang sekira 48 cm bergagang besi warna silver dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang sekira 38 cm berlubang dan bergagang plastik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang sekira 48 cm bergagang besi warna silver pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB dari rumah teman Terdakwa yang

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sdr. Primas alamat Parangtritis Bantul dengan tujuan untuk digunakan tawuran melawan SMK Muh 1 Manding kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan alamat Dsn. Prancak Sawit Rt. 01. Panggunharjo, Sewon, Bantul untuk berkumpul dan setelah selesai tawuran, Terdakwa menukarkan clurit tersebut dengan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang sekira 38 cm berlubang dan bergagang plastik warna hitam yang sudah berada di bawah sofa rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan tersebut lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah;

- Bahwa terakhir Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang sekira 48 cm bergagang besi warna silver adalah pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB setelah selesai tawuran sedangkan untuk 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang sekira 38 cm berlubang dan bergagang plastik warna hitam terakhir dibawa pada saat tawuran melawan SMK Muh 1 Manding dan SMA N 1 Sewon pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 pukul 01.00 Wib di Ring Road Selatan Bantul;

- Bahwa untuk 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang sekira 48 cm bergagang besi warna silver, Terdakwa bawa pada hari Jumat Tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 dan untuk 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang sekira 38 cm berlubang dan bergagang plastik warna hitam saksi bawa dari hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 pukul 01.15 WIB;

- Bahwa untuk 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang sekira 48 cm bergagang besi warna silver Terdakwa simpan di bawah sofa teras samping rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan alamat Dsn. Prancak Sawit Rt. 01, Panggunharjo, Sewon, Bantul dan untuk 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang sekira 38 cm berlubang-lubang dan bergagang plastik warna hitam Terdakwa simpan di rumah Terdakwa tepatnya di atas lemari pakaian saksi didalam kamar;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 Terdakwa datang ke rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan sekira pukul 20.30 WIB, kemudian disana sudah ada teman-teman Terdakwa yang minum-minuman keras dan gitaran, kemudian anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega cerita kepada Terdakwa kalau ada masalah dengan kakak kelas di sekolahnya, kemudian pada pukul 00.30 WIB, anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega mendapat Video Call dari anak SMK I Muh Bantul yang saling menantang untuk tawuran, setelah itu anak

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega bilang kepada Terdakwa dengan kata-kata "iki mengko dadi ro SMASE", selanjutnya Terdakwa diajak Sdr. Cahyo dengan kata-kata "Mas langsung nang GPS wae" lalu, Terdakwa Sdr. Cahyo, dan Sdr. Nabil menuju ke GPS dengan mengendarai Honda Scoopy warna putih biru donker sambil membawa celurit, kemudian Sdr. Nabil kembali ke rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan, sesampainya di GPS Futsal, Terdakwa melihat anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega lewat berboncengan dengan anak saksi Muhammad Rifha Abryanlana Alias Sibob dengan mengendarai PCX warna merah untuk memancing musuh, dan ternyata pada saat mutar rombongan kami tidak menemukan rombongan musuh;

- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Cahyo dijemput oleh Sdr. Nabil dengan mengendarai Honda Scoopy warna putih biru donker untuk kembali ke rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan, sesampainya di rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan, disana masih ada Sdr. Reihan, dan anak saksi Zidananta Triyoga Tama alias Tama, tiba2 handphone anak saksi Muhammad Rifha Abryanlana Alias Sibob berbunyi dan diangkat sama anak saksi Muhammad Rifha Abryanlana Alias Sibob dan Terdakwa melihat saat itu anak saksi Muhammad Rifha Abryanlana Alias Sibob emosi dan yang Terdakwa tahu itu dari anak yang sekolah di SMK Muhammadiyah Manding dan tantang tantangan "Wani po ora", kemudian sekira pukul 01.15 WIB, Terdakwa dan Sdr. Cahyo pergi menuju ringroad selatan ditimur GPS Futsal;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Cahyo menunggu sekitar setengah jam, lalu ada Sdr. Hilmi dan memberitahu jika Sdr. Muhammad Garda Widyatantra Alias Ijong dibawa ke POLRES BANTUL selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Cahyo melintasi rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan dan ternyata memang banyak anggota Polisi di rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan Kemudian Terdakwa ke angkringan simpang 3 utara Pasar Niten, kemudian Terdakwa ke rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan dan bertemu saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan untuk menanyakan yang dibawa ke Polres Bantul apa aja, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Cahyo kerumah Sdr. Muhammad Garda Widyatantra Alias Ijong lalu pulang kerumah;

- Bahwa tawuran yang akan kami lakukan adalah antara kelompok Terdakwa melawan SMASE (SMA Negeri 1 Sewon) dan kelompok Terdakwa melawan SMK Muhammadiyah 1 Manding (REMOVER);

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sendiri mau terlibat tawuran karena Terdakwa dulu pernah sekolah di SMK 1 Sewon tetap sekarang pindah di SMK Pariwisata Bantul;
- Bahwa yang berkumpul adalah di teras samping kanan rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan dibelakang Pasar Niten yang akan melakukan tawuran adalah : anak saksi Zidananta Triyoga Tama alias Tama, Sdr. Nabil, anak saksi Muhammad Rifha Abryanlana Alias Sibob, saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan, Sdr. Radit, anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega, Sdr. Muhammad Garda Widyatantra Alias Ijong, Sdr. Nico alias Togok, Sdr. Reihan dan Sdr. Cahyo;
- Bahwa penyebab / latar belakang sehingga terjadi tawuran antara kelompok Terdakwa dengan SMA N 1 Sewon adalah karena dendam namun yang lebih mengetahui adalah anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega karena dia yang punya masalah, kemudian untuk masalah antara kelompok Terdakwa dengan SMK Muh 1 Bantul adalah karena dendam juga namun yang lebih mengetahui adalah anak saksi Muhammad Rifha Abryanlana Alias Sibob karena dia yang punya masalah;
- Bahwa tawuran dengan SMA N 1 Sewon dilaksanakan di jalan ring road selatan Bantul dan untuk tawuran dengan SMK Muh 1 Bantul dilaksanakan di Jalan Bantul;
- Bahwa tawuran pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 terjadi dua kali yaitu yang pertama Terdakwa dan teman-temannya berangkat pada pukul 00.30 WIB yang berangkat adalah menggunakan sepeda motor Honda PCX warna merah adalah Jongki anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega pembonceng tengah : anak saksi Muhammad Rifha Abryanlana Alias Sibob dengan membawa 1 (satu) botol bekas miras dan pembonceng paling belakang adalah Sdr. Muhammad Garda Widyatantra Alias Ijong tetapi Terdakwa tidak melihat Sdr. Muhammad Garda Widyatantra Alias Ijong membawa apa-apa, kemudian menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru dongker yaitu Sdr. Nabil, pembonceng tengah Sdr. Cahyo Als CY dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang sekira 28 cm bergagang kayu warna coklat pembonceng belakang adalah terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah celurit panjang sekira 38 cm bergagang plastik warna hitam akan tetapi saksi dan Sdr. Cahyo Als CY oleh Nabil diturunkan di depan GPS Futsal Ringroad Selatan Panggunharjo, Sewon, Bantul dan Nabil pulang ke rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan. Sdr. Nabil menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru dongker, pembonceng tengah Sdr. Cahyo dengan membawa 1

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah senjata tajam celurit panjang sekira 28 cm bergagang kayu wama coklat, pembonceng belakang saksi membawa 1 buah senjata tajam Jenis celurit panjang sekira 38 cm bergagang panjang warna hitam, namun kemudian Terdakwa diturunkan di depan GPS Futsal di ringroad selatan panggungharjo, Sewon, Bantul, lalu ntuk Sdr. Nabil pulang ke rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan, kemudian pada saat tawuran yang kedua kali yaitu Terdakwa dan rombongan berangkat pada pukul 01.15 WIB yang berangkat menggunakan sepeda motor Honda PCX warna merah adalah Jongki anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega membawa 1 botol miras, pembonceng : anak saksi Muhammad Rifha Abryanlana Alias Sibob dengan membawa 1 botol miras dan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih biru dongker, jongki Sdr. Cahyo, saksi pembonceng tidak membawa apa apa karena niatnya nantinya akan menggunakan batu, pembonceng saksi tidak membawa apa apa karena niatnya nantinya akan menggunakan batu;

- Bahwa untuk titik kumpul pertama akan melakukan tawuran adalah di rumahnya saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan di Dsn Prancak Sawit Rt. 01. Panggungharjo, Sewan. Bantul (Utara Pasar Niten) sekira pukul 20.30 WIB untuk melakukan perencanaan tawuran;

- Bahwa setahu saksi tawuran tersebut belum sempat terjadi karena pada saat kami muter atau menuju lokasi yang ditentukan untuk tawuran, rombongan kami tidak bertemu dengan rombongan musuh, Terdakwa sempat menunggu lumayan lama untuk menunggu rombongan musuh datang, akan tetapi rombongan musuh tidak datang;

- Bahwa pada saat menunggu, sebagian sudah kembali ke rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan dan pada saat saksi kembali ke rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan kurang lebih pukul 01.30 WIB/02.00 WIB, di rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan sudah banyak Polisi, lalu sepeda motor, HP, tas, sajam dan botol miras Terdakwa diamankan oleh Polisi;

- Bahwa untuk tawuran yang pertama, Terdakwa menunggu musuh di depan futsal GPS jalan ringroad selatan dan sepeda motor Honda PCX warna merah dengan Jongki anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega memutar putar mencari musuh, kemudian untuk tawuran yang kedua dengan SMK Muh 1 Bantul Terdakwa menunggu musuh di ringroad selatan sebrang jalan / Timur jalan dan GPS Futsal dan sepeda motor Honda PCX warna merah dengan Jongki anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega memutar putar mencari musuh;

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tawuran ada yang menunggu di rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan tersebut yaitu sdr Reihan, sdr Tama dan sdr Nabil;
- Bahwa alasan Terdakwa membawa 1 Buah Senjata Tajam Jenis Clurit panjang sekira 38 cm bergagang plastik warna hitam tersebut adalah untuk berjaga jaga pada saat ada musuh;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang sekira 38 cm bergagang plastik warna hitam dengan cara dimasukkan kedalam baju bagian depan dengan gagang celurit diselipkan di celana;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang sekira 48 cm bergagang besi warna silver bergagang besi warna silver adalah pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB dengan cara dimasukkan kedalam baju bagian depan dengan gagang clurit diselipkan dicelana kemudian untuk 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang panjang sekira 38 cm bergagang plastik warna hitam adalah saksi bawa dengan cara saksi masukan kedalam tas saksi yang berwarna hitam;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis cerulit panjang sekira 48 cm bergagang besi warna silver dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang sekira 38 cm bergagang plastik warna hitam di rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan pada saat dirumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan saksi simpan dibawah sofa tongkrongan;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa membawa celurit semua atas inisiatif saksi sendiri;
- Bahwa dalam membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang sekira 48 cm bergagang besi warna silver dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang sekira 38 cm bergagang plastik warna hitam tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dan pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pernah aktif dalam kelompok SASE (kelompok geng pelajar SMK N 1 Sewon) namun saksi dikeluarkan dan bersekolah di SMK Pariwisata;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam (celurit) panjang sekira 38 cm, bergagang plastik warna hitam
- 1 (satu) buah senjata tajam (celurit) panjang sekira 48 cm, bergagang besi warna silver

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam bertuliskan 308 ABST UNSCRD
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dengan gagang kayu warna cokelat panjang sekira 28 cm
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dengan gagang kayu warna cokelat panjang sekira 38 cm
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2018 dengan No.Pol.AB-5543-ZG, Noka MH1JM2126JK171601, Nosin JM21E2147618 beserta STNK atas nama SUMARJOKO alamat Buruhan Rt.02,Kel.Tirtosari, Kec.Kretek, Kab.Bantul
- 1 (satu) buah dompet warna biru dongker, berisi KTP atas nama MUHAMMAD FAUZAN NURROHMAN, Nik 3404171301050002, Sleman, 13 Januari 2005,Laki-laki, Islam,Pelajar/Mahasiswa, Alamat Buruhan, Rt.002, Kel.Tirtosari, Kec.Kretek, Kab.Bantul;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, Type V1J02Q32L1A/T, warna merah, tahun 2022, dengan No.Pol. AB-4439-FP, Nomor Rangka MH1KF7111NK234824, Nomor Mesin KF71E1234619, atas nama DESYANAS CITRA WIJAYA, alamat Sidomulyo Rt.020, Rw.006, Kel.Bener, Kec.Tegalrejo, Kota Yogyakarta

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang sekira 48 cm bergagang besi warna silver dari tempat Sdr. Primas alamat Parangtritis Bantul dengan tujuan untuk digunakan tawuran melawan SMK Muh 1 Manding menyimpannya di rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan beralamat Dsn. Prancak Sawit Rt. 01. Panggungharjo, Sewon, Bantul, setelah selesai tawuran, Terdakwa menukarkan clurit tersebut dengan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang sekira 38 cm berlubang dan bergagang plastik warna hitam yang sebelumnya sudah berada di bawah sofa rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan tersebut lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB setelah selesai tawuran sedangkan untuk 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang sekira 38 cm berlubang dan bergagang plastik warna hitam terakhir dibawa pada saat tawuran melawan SMK Muh 1 Manding dan SMA

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N 1 Sewon pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 pukul 01.00 Wib di Ring Road Selatan Bantul;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 Terdakwa datang ke rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan sekira pukul 20.30 WIB, kemudian disana sudah ada teman-teman Terdakwa yang minum-minuman keras dan gitaran, kemudian anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega cerita kepada Terdakwa kalau ada masalah dengan kakak kelas di sekolahnya, kemudian pada pukul 00.30 WIB, anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega mendapat Video Call dari anak SMK I Muh Bantul yang saling menantang untuk tawuran, setelah itu anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega mengatakan kalau jadi tawuran dengan SMASE lalu Terdakwa Sdr. Cahyo dan Sdr. Nabil menuju ke GPS dengan mengendarai Honda Scoopy warna putih biru donker sambil membawa celurit, kemudian Sdr. Nabil kembali ke rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan, sesampainya di GPS Futsal, Terdakwa melihat anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega lewat berboncengan dengan anak saksi Muhammad Rifha Abryanlana Alias Sibob dengan mengendarai PCX warna merah untuk memancing musuh, dan ternyata pada saat mutar rombongan kami tidak menemukan rombongan musuh;

- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Cahyo dijemput oleh Sdr. Nabil dengan mengendarai Honda Scoopy warna putih biru donker untuk kembali ke rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan, sesampainya dirumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan, disana masih ada Sdr. Reihan, dan anak saksi Zidananta Triyoga Tama alias Tama, tiba2 handphone anak saksi Muhammad Rifha Abryanlana Alias Sibob berbunyi dan saat diangkat memmbuat emosi lalu tantang tantangan lalu sekira pukul 01.15 WIB, Terdakwa dan Sdr. Cahyo pergi menuju ringroad selatan ditimur GPS Futsal;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Cahyo menunggu sekitar setengah jam, lalu ada Sdr. Hilmi dan memberitahu jika Sdr. Muhammad Garda Widyatantra Alias Ijong dibawa ke POLRES BANTUL selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Cahyo melintasi rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan dan ternyata memang banyak anggota Polisi dirumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan;

- Bahwa Polisi mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2018 dengan No.Pol.AB-5543-ZG, Noka MH1JM2126JK171601, Nosin JM21E2147618 beserta STNK atas nama SUMARJOKO alamat Buruhan Rt.02,Kel.Tirtosari, Kec.Kretek, Kab.Bantul

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa kendaraai saat ke rumah Saksi Carakita Ungkapkan Asmara ,
1 (satu) buah tas punggung warna hitam bertuliskan 308 ABST UNSCRD
yang digunakan untuk membawa clurit serta mengamankan 4 (empat buah
celurit dengan perincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam (celurit) panjang sekira 38 cm,
bergagang plastik warna hitam
 2. 1 (satu) buah senjata tajam (celurit) panjang sekira 48 cm,
bergagang besi warna silver
 3. 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi
dengan gagang kayu warna cokelat panjang sekira 28 cm
 4. 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi
dengan gagang kayu warna cokelat panjang sekira 38 cm
- Bahwa saat Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis
celurit panjang sekira 38 cm bergagang plastik warna hitam dengan cara
dimasukkan kedalam baju bagian depan dengan gagang celurit diselipkan di
celana;
 - Bahwa saat Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis
celurit panjang kurang lebih 48 cm bergagang besi warna silver bergagang
besi warna silver adalah pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul
18.30 WIB dengan cara dimasukkan kedalam baju bagian depan dengan
gagang clurit diselipkan dicelana kemudian untuk 1 (satu) buah senjata tajam
jenis celurit panjang panjang sekira 38 cm bergagang plastik warna hitam
adalah saksi bawa dengan cara saksi masukan kedalam tas saksi yang
berwama hitam;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis cerulit
panjang sekira 48 cm bergagang besi warna silver dan 1 (satu) buah senjata
tajam jenis celurit panjang sekira 38 cm bergagang plastik warna hitam di
rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan pada saat dirumah
saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan saksi simpan dibawah sofa
tongkrongan;
 - Bahwa dalam membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit
panjang sekira 48 cm bergagang besi warna silver dan 1 (satu) buah senjata
tajam jenis celurit panjang sekira 38 cm bergagang plastik warna hitam
tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dan pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan adalah Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN NURROHMAN Als UZAN Bin AGUS MA'RUF dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa unsur berikutnya adalah "Tanpa hak membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menggunakan" bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa yang mana dimaksudkan dalam unsur berikut adalah "**Tanpa Hak**" dimana dalam unsur ini bukan hanya tidak ada izin

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari yang berwajib seperti yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum tetapi juga berarti tidak ada dasar hukum, atau tanpa alasan hak, atau perbuatan mana dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum seperti misalnya “seorang petani hendak pergi ke kebun boleh membawa parang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Membawa**” adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga benda tadi dapat dipakai/dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak pembawa sedangkan unsur “**Mempunyai dalam miliknya**” adalah keberadaan suatu benda pada diri seseorang karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain dan unsur “**Menyimpan**” adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang ;

Menimbang, bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang sekira 48 cm bergagang besi warna silver dari tempat Sdr. Primas alamat Parangtritis Bantul dengan tujuan untuk digunakan tawuran melawan SMK Muh 1 Manding menyimpannya di rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan beralamat Dsn. Prancak Sawit Rt. 01. Panggunharjo, Sewon, Bantul, setelah selesai tawuran, Terdakwa menukarkan clurit tersebut dengan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang sekira 38 cm berlubang dan bergagang plastik warna hitam yang sebelumnya sudah berada di bawah sofa rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan tersebut lalu Terdakwa bawa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB setelah selesai tawuran sedangkan untuk 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang sekira 38 cm berlubang dan bergagang plastik warna hitam terakhir dibawa pada saat tawuran melawan SMK Muh 1 Manding dan SMA N 1 Sewon pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 pukul 01.00 Wib di Ring Road Selatan Bantul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 Terdakwa datang ke rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan sekira pukul 20.30 WIB, kemudian disana sudah ada teman-teman Terdakwa yang minum-minuman keras dan gitaran, kemudian anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega cerita kepada Terdakwa kalau ada masalah dengan kakak kelas di sekolahnya, kemudian pada pukul 00.30 WIB, anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega mendapat Video Call dari anak SMK I Muh Bantul yang saling menantang untuk tawuran, setelah itu anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega mengatakan kalau jadi tawuran dengan SMASE lalu Terdakwa Sdr. Cahyo dan Sdr. Nabil menuju ke GPS dengan mengendarai Honda Scoopy warna putih biru donker sambil membawa celurit, kemudian Sdr. Nabil kembali ke rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan, sesampainya di GPS Futsal, Terdakwa melihat anak saksi Tegar Silay Nadham Samudra Alias Ega lewat berboncengan dengan anak saksi Muhammad Rifha Abryanlana Alias Sibob dengan mengendarai PCX warna merah untuk memancing musuh, dan ternyata pada saat mutar rombongan kami tidak menemukan rombongan musuh kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Cahyo dijemput oleh Sdr. Nabil dengan mengendarai Honda Scoopy warna putih biru donker untuk kembali ke rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan, sesampainya di rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan, disana masih ada Sdr. Reihan, dan anak saksi Zidananta Triyoga Tama alias Tama, tiba2 handphone anak saksi Muhammad Rifha Abryanlana Alias Sibob berbunyi dan saat diangkat memmbuat emosi lalu tantang tantangan lalu sekira pukul 01.15 WIB, Terdakwa dan Sdr. Cahyo pergi menuju ringroad selatan ditimur GPS Futsal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Cahyo menunggu sekitar setengah jam, lalu ada Sdr. Hilmi dan memberitahu jika Sdr. Muhammad Garda Widyatantra Alias Ijong dibawa ke POLRES BANTUL selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Cahyo melintasi rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan dan ternyata memang banyak anggota Polisi di rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan;

Menimbang, bahwa Polisi mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2018 dengan No.Pol.AB-5543-ZG, Noka MH1JM2126JK171601, Nosin JM21E2147618 beserta STNK atas nama SUMARJOKO alamat Buruhan Rt.02,Kel.Tirtosari, Kec.Kretek, Kab.Bantul yang Terdakwa kendaraai saat ke rumah Saksi Carakita

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ungkapkan Asmara, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam bertuliskan 308 ABST UNSCRD yang digunakan untuk membawa clurit serta mengamankan 4 (empat) buah celurit dengan perincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam (celurit) panjang sekira 38 cm, bergagang plastik warna hitam
2. 1 (satu) buah senjata tajam (celurit) panjang sekira 48 cm, bergagang besi warna silver
3. 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dengan gagang kayu warna cokelat panjang sekira 28 cm
4. 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dengan gagang kayu warna cokelat panjang sekira 38 cm

Menimbang, bahwa saat Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang sekira 38 cm bergagang plastik warna hitam dengan cara dimasukkan kedalam baju bagian depan dengan gagang celurit diselipkan di celana;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang kurang lebih 48 cm bergagang besi warna silver bergagang besi warna silver adalah pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB dengan cara dimasukkan kedalam baju bagian depan dengan gagang clurit diselipkan dicelana kemudian untuk 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang panjang sekira 38 cm bergagang plastik warna hitam adalah saksi bawa dengan cara saksi masukan kedalam tas saksi yang berwarna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis cerurit panjang sekira 48 cm bergagang besi warna silver dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang sekira 38 cm bergagang plastik warna hitam di rumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan pada saat dirumah saksi Carakita Ungkapkan Asmara alias Ukan saksi simpan dibawah sofa tongkrongan;

Menimbang, bahwa dalam membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang sekira 48 cm bergagang besi warna silver dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang sekira 38 cm bergagang plastik warna hitam tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dan pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli clurit tersebut pada awal tahun 2022 secara online dan clurit tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa masih sekolah;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit dengan gagang terbuat dari kayu beserta sarung clurit terbuat dari kulit warna coklat;

Menimbang, bahwa senjata yang dibawa terdakwa termasuk dalam jenis senjata penikam dan Terdakwa tidak memiliki ijin dalam membawanya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah jelas Terdakwa tanpa hak membawa, mempunyai dalam miliknya, dan menyimpan senjata penusuk sehingga unsur inipun terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah senjata tajam (celurit) panjang sekira 38 cm, bergagang plastik warna hitam
- 1 (satu) buah senjata tajam (celurit) panjang sekira 48 cm, bergagang besi warna silver
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam bertuliskan 308 ABST UNSCRD
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dengan gagang kayu warna cokelat panjang sekira 28 cm

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dengan gagang kayu warna cokelat panjang sekira 38 cm

Oleh karena tidak ada yg berhak memilikinya dan dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali maka sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2018 dengan No.Pol.AB-5543-ZG, Noka MH1JM2126JK171601, Nosin JM21E2147618 beserta STNK atas nama SUMARJOKO alamat Buruhan Rt.02,Kel.Tirtosari, Kec.Kretek, Kab.Bantul

- 1 (satu) buah dompet warna biru dongker, berisi KTP atas nama MUHAMMAD FAUZAN NURROHMAN, Nik 3404171301050002, Sleman, 13 Januari 2005,Laki-laki, Islam,Pelajar/Mahasiswa, Alamat Buruhan, Rt.002, Kel.Tirtosari, Kec.Kretek, Kab.Bantul;

Oleh karena diketahui kepemilikannya yang sah maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu terdakwa MUHAMMAD FAUZAN NURROHMAN Als UZAN Bin AGUS MA'RUF;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, Type V1J02Q32L1A/T, warna merah, tahun 2022, dengan No.Pol. AB-4439-FP, Nomor Rangka MH1KF7111NK234824, Nomor Mesin KF71E1234619, atas nama DESYANAS CITRA WIJAYA, alamat Sidomulyo Rt.020, Rw.006, Kel.Bener, Kec.Tegalrejo, Kota Yogyakarta

Oleh karena telah diketahui kepemilikannya yang sah maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi TEGAR SILAY NADHAM SAMUDRA Als EGA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan orang lain dan dirinya sendiri

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN NURROHMAN Als UZAN Bin AGUS MA'RUF tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata penikam sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam (celurit) panjang sekira 38 cm, bergagang plastik warna hitam
 - 1 (satu) buah senjata tajam (celurit) panjang sekira 48 cm, bergagang besi warna silver
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam bertuliskan 308 ABST UNSCRD
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dengan gagang kayu warna cokelat panjang sekira 28 cm
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi dengan gagang kayu warna cokelat panjang sekira 38 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih tahun 2018 dengan No.Pol.AB-5543-ZG, Noka MH1JM2126JK171601, Nosin JM21E2147618 beserta STNK atas nama SUMARJOKO alamat Buruhan Rt.02,Kel.Tirtosari, Kec.Kretek, Kab.Bantul
- 1 (satu) buah dompet warna biru dongker, berisi KTP atas nama MUHAMMAD FAUZAN NURROHMAN, Nik 3404171301050002, Sleman, 13 Januari 2005,Laki-laki, Islam,Pelajar/Mahasiswa, Alamat Buruhan, Rt.002, Kel.Tirtosari, Kec.Kretek, Kab.Bantul;

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD FAUZAN NURROHMAN Als UZAN Bin AGUS MA'RUF

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX, Type V1J02Q32L1A/T, warna merah, tahun 2022, dengan No.Pol. AB-4439-FP, Nomor Rangka

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KF7111NK234824, Nomor Mesin KF71E1234619, atas nama
DESYANAS CITRA WIJAYA, alamat Sidomulyo Rt.020, Rw.006,
Kel.Bener, Kec.Tegalrejo, Kota Yogyakarta

Dikembalikan kepada saksi TEGAR SILAY NADHAM SAMUDRA Als EGA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh
KURNIA FITRIANINGSIH,S.H., sebagai Hakim Ketua, DWI MELANINGSIH
UTAMI,S.H.,M.Hum., dan SIGIT SUBAGIYO, S.H.,M.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENY
KISDARYANTI,S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul,
serta dihadiri oleh SARI NUR HAYATI.,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

DWI MELANINGSIH UTAMI,S.H.,M.Hum.,

KURNIA FITRIANINGSIH,S.H.,

ttd

SIGIT SUBAGIYO, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

ENY KISDARYANTI,S.E.,S.H.,